

**TANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI ATAS BUBARNYA
BADAN HUKUM KOPERASI**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**WAHYU TRIYADI
D1A019578**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
TANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI ATAS BUBARNYA
BADAN HUKUM KOPERASI**



Oleh:

WAHYU TRIYADI

D1A019578

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Sutrisno", is written over the printed name and NIP.

Budi Sutrisno SH., M.Hum.
NIP.19591022 198903 1 002

**TANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI
ATAS BUBARNYA BADAN HUKUM KOPERASI
WAHYU TRIYADI
D1A19578
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tanggungjawab Pengurus Koperasi Atas Bubarnya Badan Hukum Koperasi. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap pengurus koperasi atas bubarnya suatu badan hukum koperasi dan tanggungjawab pengurus koperasi terhadap anggotanya atas bubarnya badan hukum koperasi Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap pengurus koperasi atas bubarnya suatu badan hukum koperasi dan menganalisis tanggungjawab pengurus koperasi terhadap anggotanya atas bubarnya badan hukum koperasi. Metode penelitian menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bubarnya koperasi menimbulkan akibat hukum baik itu terhadap koperasi itu sendiri maupun terhadap pengurus. Hak dan kewajiban pengurus masih tetap ada namun terbatas. Pengurus koperasi tidak bertanggungjawab atas bubarnya badan hukum koperasi kecuali bubarnya koperasi tersebut merupakan kesalahan dari pengurus koperasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan antara harta koperasi dan harta pribadi sehingga koperasi sebagai badan hukum bertanggungjawab hanya apabila koperasi mengalami kerugian atau dinyatakan bubar bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh pengurus koperasi.

Kata Kunci : *Tanggungjawab; Koperasi; Bubar.*

I. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi pada hakikatnya kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, secara terang-terangan dan dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan. Kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan oleh subyek hukum pribadi ataupun badan hukum dan bahkan oleh gabungan / kelompok orang yang bukan badan hukum.

Ada banyak faktor yang menentukan tingkat keberhasilan suatu negara bisa dikatakan sebagai negara maju. Selain pendidikan, kesehatan, perekonomian yang baik menjadi salah satu faktor kunci untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat untuk mewujudkan mimpi menjadi sebuah negara yang maju. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat yakni membentuk badan usaha berbadan hukum yaitu koperasi.

Dasar hukum mengenai keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Hans H. Munker mendefinisikan Koperasi sebagai suatu bentuk organisasi dimana orang-orang yang bergabung

bersama-sama secara sukarela, sebagai manusia, atas dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri.¹

Koperasi merupakan salah satu wadah dan wahana yang sesuai bagi pelaksanaan pembangunan nasional dibidang perekonomian, terutama dalam usaha meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain itu koperasi sekaligus menjadi suatu organisasi ekonomi yang penting dalam rangka peningkatan tabungan dan produksi.² Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”

Koperasi sejatinya mengutamakan kebermanfaatan dari kegiatan usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pada awal pertumbuhan koperasi, para anggota pasti merasakan manfaat keberadaan koperasi itu bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan perkembangan usaha koperasi tidak lagi sejalan dengan kepentingan para anggotanya. Keadaan inilah yang dapat memicu kurangnya partisipasi anggota dalam berlangsungnya kegiatan usaha koperasi itu sendiri. Koperasi harus mampu bersaing dengan perusahaan atau koperasi yang lain dalam menjalankan usahanya. Koperasi harus mengetahui dan menguasai pangsa pasar agar dapat bertahan karena jika tidak demikian, besar kemungkinan

¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 194

² Kartasapoetra, dkk, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 106

koperasi mengalami kerugian terus menurun hingga berujung pada pembubaran koperasi.

Data terakhir, terdapat sebanyak 443 koperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dibubarkan karena sudah tidak aktif. Total terdapat 4.667 Koperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan yang masih aktif hanya 2.404 koperasi yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota.³

Pembubaran koperasi tidak terlepas dari tanggungjawab seluruh elemen koperasi, terutama pengurus koperasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, seluruh permasalahan yang ada termasuk pembubaran koperasi menjadi tanggungjawab besar pengurus koperasi yang bersangkutan. Oleh sebab itu dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana akibat hukum terhadap pengurus atas bubarnya koperasi? dan 2) Bagaimana tanggungjawab pengurus koperasi atas bubarnya badan hukum koperasi ?

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan Jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengatakan bahwa hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam perturan perundang-undangan (*law in books*) sehingga sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴

II. PEMBAHASAN

³ <https://mataram.antaranews.com/berita/216081/sebanyak-443-koperasi-di-ntb-dibubarkan> diakses tanggal 18 Januari 2022 Pukul 19.34 WITA

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok. hlm. 118-119.

Akibat Hukum terhadap Pengurus Koperasi atas Bubarnya Badan Hukum Koperasi

Pada dasarnya, perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Struktur organisasi ini menunjukkan hierarki organisasi dan wewenang, serta aliran pertanggungjawabannya.

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur kehidupan koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi⁵. Dalam rapat anggota koperasi ini, para anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan atau saran untuk kebaikan jalannya kehidupan koperasi. Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat anggota, harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila keadaan memaksa karena tidak tercapainya mufakat, maka pengambilan keputusan berdasar atas suara terbanyak.

Pengurus Koperasi adalah merupakan salah satu struktur organisasi yang ada di bawah rapat anggota. Pengurus koperasi inilah yang melakukan pengelolaan koperasi dan berkewajiban mewakili lembaga koperasi di dalam dan di luar koperasi atau di dalam dan di luar pengadilan.⁶ Mengenai tugas dan kewenangan pengurus, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, adalah, 1) Mengelola koperasi dan usaha koperasi, 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan

⁵ R.T. Sutantyo Rahardja Hadhikusuma . *Op. Cit* hlm. 81

⁶ I Gusti Agung WIsudawan, *Op.Cit.* hlm. 36

belanja koperasi, 3) Menyelenggarakan rapat anggota, 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, 5) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus, 6) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. 7) Memutuskan dalam penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, 8) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai rapat anggota.

Pengurus harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari AD/ART koperasi. Setiap tahun, dan di akhir masa jabatannya, pengurus memberikan pertanggungjawaban hasil kerjanya kepada anggota melalui rapat anggota.

Pengawas Koperasi ini juga merupakan perangkat organisasi koperasi Indonesia, yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dengan demikian, pengawas ini tidak dibenarkan diangkat dari orang di luar koperasi. Tugas pengawas koperasi ini secara umum adalah mengawasi jalannya kegiatan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus, dan hasil pengawasannya tersebut kemudian dilaporkan kepada rapat anggota secara tertulis

Pengawas koperasi tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus koperasi karena objektivitasnya akan dipertanyakan. Selain itu tugas pengawas adalah membuat laporan hasil pengawasannya untuk selanjutnya disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan agar menjadi perbaikan bagi koperasi itu ke depannya.

Sejak berdirinya suatu koperasi hingga koperasi menjalankan usahanya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah-masalah yang timbul. Setiap koperasi pasti memiliki permasalahan dalam menjalankan usahanya, baik itu masalah internal maupun masalah eksternal. Masalah internal dapat mencakup permasalahan keanggotaan, kepengurusan, dan lain sebagainya. Sedangkan masalah eksternal koperasi dapat berupa masalah yang mencakup hubungan koperasi dengan bank, dengan badan usaha yang lain, hingga permasalahan dengan instansi pemerintah.

Saat ini sektor perkoperasian mengalami penurunan yang cukup drastis. Sebagai contoh, pada tahun 2022 terdapat 2263 Unit Koperasi di Nusa Tenggara Barat yang tidak aktif dan terancam dibubarkan, jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1656 Unit. Hal ini menandakan bahwa keberadaan koperasi mulai menurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hajar Kurniati, S.E, selaku Pengawas Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dimana menguraikan beberapa kendala yang dihadapi koperasi di Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:⁷ 1) Kurangnya Pemahaman Tentang Koperasi. 2) Kesadaran Anggota Untuk Berkoperasi, 3) Keterbatasan Modal Dalam Koperasi, 4) Kondisi Ekonomi yang Menurun

Dalam mengatasi kendala disebutkan diatas, perlu adanya upaya dari Dinas Koperasi untuk mengatasi kendala yang terjadi. Beberapa upaya yang sudah di

⁷ Wawancara dengan Hajar Kurniati, S.E selaku Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13 Juni 2023

lakukan oleh dinas koperasi terhadap kendala tersebut, yaitu a) Mengadakan diklat dan pembinaan, b) Pemberian penyuluhan kepada anggota koperasi, dan c) Informasi Mengenai Kredit dengan Bunga Rendah

Banyaknya hambatan dan masalah dalam koperasi membuat koperasi tersebut tidak sedikit yang mengalami pembubaran. Kewenangan dinas koperasi selain membina atau mengawasi setiap perkembangan dan atas nama pemerintah pusat juga melakukan pembubaran

Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi yang berstatus badan hukum, hidup-berkembang, tumbuh-mati, bubarnya Koperasi diatur dengan suatu peraturan, baik yang dibuat oleh Pemerintah ataupun yang dibuat oleh anggota Koperasi seperti dimuat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.⁸ Pembubaran Koperasi harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang dan mendasar sebelum diputuskan untuk dibubarkan. Kondisi koperasi harus dilihat secara teliti apakah masih dapat dipertahankan keberadaannya atau tidak.

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkoperasian, ketentuan Pasal 46 sampai Pasal 50 mengatur tentang cara pembubaran Koperasi beserta penjelasannya.⁹ Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-undang Perkoperasian terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan Koperasi, yaitu: Berdasarkan Rapat Anggota dan berdasarkan keputusan pemerintah.

⁸ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, Edisi 1. 2005. hlm. 47

⁹ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma . *Op. Cit* hlm.107

Sebagai Perangkat Organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi, dalam memutuskan untuk membubarkan koperasi bersangkutan terlebih dahulu harus memperhitungkan dan mempertimbangkan baik-buruk, untung-rugida keputusan yang akan diambil tersebut. Jika ternyata koperasi tersebut sudah tidak dapat diharapkan kelangsungan hidupnya, barulah rapat anggota boleh mengambil keputusan untuk membubarkan koperasi tersebut.

Apabila rapat anggota koperasi telah memutuskan untuk membubarkan koperasi, maka pengurus koperasi ataupun mereka yang diberi kuasa oleh rapat anggota, memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran koperasi tersebut kepada semua kreditor koperasi, dan pemerintah..¹⁰

Alasan dari pemberitahuan kepada pemerintah dalam hal pembubaran koperasi ini, karena koperasi adalah suatu badan hukum berdasar suatu pengesahan dari Pemerintah Oleh karena itu dalam hal pembubaran koperasi ini, untuk menghapus status badan hukum dari koperasi yang dibubarkan tersebut, juga harus melalui suatu keputusan dari pemerintah yang telah memberikan pengesahan status sebagai suatu badan hukum. Pemberitahuan tertulis kepada pemerintah ini, harus dilampiri pula:¹¹

- a. Petikan Berita Acara Rapat Anggota Pembubaran Koperasi yang berisi Keputusan Rapat Anggota Koperasi untuk membubarkan koperasi.
- b. Akta Pendirian yang berisi Anggaran Dasar Koperasi.
- c. Data lainnya yang diperlukan. Untuk itu pejabat koperasi akan meneliti cukup alasan atau perlu tidaknya untuk membubarkan koperasi tersebut. Pemerintah kemudian akan mengumumkan

¹⁰ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma . *Op. Cit* hlm. 108

¹¹ *Ibid.* hlm. 109

pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Mengenai pembubaran berdasarkan keputusan pemerintah, dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-undang Perkoperasian, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, kewenangan Pemerintah untuk membubarkan Koperasi dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri.¹²

Pemerintah dalam hal ini Pejabat Koperasi, berhak pula melakukan pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi oleh pejabat koperasi ini harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, yang menyebabkan koperasi tersebut terpaksa harus dibubarkan.

Pejabat koperasi yang dimaksudkan di sini adalah pejabat koperasi yang langsung mengawasi atau berada dalam wilayah hukum koperasi tersebut. Sebelum menyatakan keputusan untuk membubarkan koperasi, pejabat yang bersangkutan harus meneliti dengan seksama atas keadaan atau kondisi koperasi tersebut secara menyeluruh, termasuk harta kekayaannya. Dari pemeriksaan /penelitian tersebut, maka dibuatlah suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan dari Pejabat Koperasi untuk memutuskan pembubaran koperasi tersebut.

Pemerintah sebelum menyatakan keputusannya untuk membubarkan koperasi, terlebih dahulu harus menyatakan maksud pembubaran koperasi tersebut

¹² Budi Untung, *Op.Cit.* hlm. 49

secara tertulis kepada koperasi yang bersangkutan. Di dalam pemberitahuan tertulis tersebut harus dinyatakan pula alasan-alasannya mengapa koperasi tersebut akan dibubarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pejabat koperasi tersebut, pengurus koperasi yang bersangkutan berhak untuk mengajukan keberatan atas rencana pembubaran tersebut secara tertulis kepada Menteri Koperasi, dengan ditembuskan pula kepada pejabat koperasi di wilayah di mana koperasi tersebut berkedudukan.

Dengan adanya pengajuan surat keberatan atas rencana pembubaran koperasi oleh pengurus koperasi ini, maka Menteri Koperasi harus menyatakan pendapatnya atas pengajuan keberatan tersebut secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut. Apabila tidak ada keberatan, pejabat koperasi segera mengeluarkan keputusan pembubaran dan selanjutnya membentuk Tim Penyelesai.

Dalam hal pembubaran koperasi tersebut berdasar atas keputusan pemerintah, maka pemerintah harus memberitahukannya kepada semua kreditor koperasi. Jika pemberitahuan pembubaran koperasi tersebut belum diterima oleh kreditor koperasi, maka pembubaran koperasi tersebut belum berlaku baginya. Artinya akibat-akibat hukum yang terjadi dari pembubaran tersebut, tidak berlaku bagi kreditor yang bersangkutan

Kewenangan pejabat koperasi dalam hal alasan-alasan menentukan pembubaran koperasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah pada Pasal 3 yang berbunyi :

- 1) Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila :
 - a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
 - b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
 - c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
 - d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
- 2) Keputusan pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Huruf a harus menguraikan secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran.

Pembubaran badan hukum koperasi sebagai perbuatan hukum yang sengaja dilakukan baik berdasarkan Keputusan Pemerintah maupun Keputusan Rapat Anggota akan mempunyai akibat hukum terhadap suatu status badan hukum koperasi, pengurus, pengawas, anggota, harta koperasi dan terhadap kreditur koperasi. Akibat hukum yang timbul setelah pembubaran koperasi wajib atau harus diikuti dilakukan penyelesaian terhadapnya. Koperasi sebagai suatu badan hukum melalui pengurusnya sebagai salah satu organ koperasi yang harus ada dengan tugas melakukan kepengurusan dan berhak bertindak sebagai wakil dari koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal pembubaran koperasi akibat hukum terhadap pengurus, hak dan kewajiban pengurus masih

tetap ada terbatas untuk menyelesaikan seluruh urusan yang mendukung proses pembubaran termasuk melaksanakan penyelesaian pembubaran koperasi¹³.

Dalam hal Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, sebagai perangkat organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dalam memutuskan untuk membubarkan koperasi terlebih dahulu mempertimbangkan baik-buruk, untung-rugi dari keputusan yang akan diambil. Jika ternyata koperasi tersebut sudah tidak dapat diharapkan kelangsungan hidupnya, barulah rapat anggota boleh mengambil keputusan untuk membubarkan koperasi tersebut.¹⁴ Setelah Rapat Anggota memutus untuk membubarkan koperasi tersebut maka Pengurus Koperasi ataupun mereka yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota, memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran koperasi tersebut kepada semua kreditor koperasi dan pemerintah. Pengurus koperasi masih memiliki hak dan kewajiban terbatas untuk menyelesaikan seluruh urusan termasuk penyelesaian pembubaran sebagai akibat hukum terhadap pengurus atas pembubaran koperasi tersebut. Dimana pengurus masih dapat bertindak mewakili koperasi dalam proses penyelesaian pembubaran, pengurus koperasi atau yang dikuasakan khusus untuk itu mengajukan permintaan resmi tentang pembubaran kepada pemerintah dan kreditor.¹⁵

Oleh karena koperasi merupakan suatu badan hukum yang berdasar pada suatu pengesahan dari pemerintah, dalam menghapus status badan hukum dikarenakan koperasi yang dibubarkan, koperasi juga harus melalui suatu

¹³ Ika Armyta N.A, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, *Op.Cit.* hlm. 6

¹⁴ Budi Untung, *Op.Cit*, hlm. 48

¹⁵ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta,2005, hlm. 149

keputusan dari pemerintah. Dalam hal ini pengurus koperasi lah yang mewakili koperasi membuat pemberitahuan secara tertulis kepada pemerintah atas pembubaran koperasi melalui rapat anggota yang bersangkutan.

Adapun pemberitahuan tertulis kepada pemerintah ini harus dilampirkan beberapa berkas, yaitu

- a. Petikan Berita Acara Rapat Anggota Pembubaran Koperasi yang berisi Keputusan Rapat Anggota Koperasi untuk membubarkan koperasi tersebut.
- b. Akta Pendirian yang berisi Anggaran Dasar Koperasi tersebut.
- c. lainnya yang diperlukan. Untuk itu pejabat koperasi akan meneliti cukup alasan atau perlu tidaknya untuk membubarkan koperasi tersebut. Pemerintah kemudian akan mengumumkan pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka status badan hukum koperasi yang bersangkutan terhapus.¹⁶

Berbeda halnya dalam Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Perkoperasian, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, kewenangan pemerintah untuk membubarkan koperasi dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri.¹⁷ Pemerintah dapat memutuskan untuk membubarkan sebuah koperasi apabila salah satu dari ketiga alasan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 terbukti terjadi atau dialami oleh koperasi yang bersangkutan. Dapat dikatakan, akibat hukum pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah terhadap

¹⁶ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma . *Op. Cit* hlm. 109

¹⁷ Budi Untung, *Op. Cit.* hlm. 49

pengurus yaitu kekuasaan pengurus sudah tidak berfungsi lagi dalam penyelesaian pembubaran koperasi, hak dan kewajiban pengurus masih ada namun terbatas dalam hal menyampaikan surat pemberatan pembubaran koperasi pada pemerintah.

Surat pemberatan pembubaran koperasi diajukan kepada pemerintah dalam hal ini yang berwenang membubarkan koperasi setelah koperasi dinyatakan bubar dengan maksud yang jelas. Pejabat koperasi yang bersangkutan memberikan pemberitahuan tertulis kepada koperasi yang berisikan bahwa koperasi tersebut harus dibubarkan beserta alasan-alasan mengapa koperasi tersebut dibubarkan.

Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pejabat koperasi tersebut, pengurus koperasi yang bersangkutan berhak untuk mengajukan keberatan atas rencana pembubaran tersebut secara tertulis kepada Menteri Koperasi, dengan ditembuskan pula kepada pejabat koperasi di wilayah di mana koperasi tersebut berkedudukan.

Adapun tata cara pengajuan keberatan oleh pengurus koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah pada Pasal 5, yang berbunyi:

- 1) Pengurus atau Anggota Koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan Huruf d, dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh Pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

- 2) Dalam hal pernyataan keberatan tersebut diajukan oleh anggota Koperasi, maka anggota tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anggota lain untuk bertindak atas nama Koperasi dalam mengajukan pernyataan keberatan tersebut.
- 3) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, Menteri wajib mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa akibat hukum bagi pengurus koperasi atas bubarnya badan hukum koperasi yang dalam hal ini koperasi dibubarkan atas keputusan pemerintah yang dimana pengurus tetap memiliki kewenangan untuk mewakili koperasi akan tetapi hanya sekedar mengajukan surat pemberatan kepada pemerintah atas rencana pembubaran koperasi yang bersangkutan.

Tanggungjawab Pengurus Koperasi atas Bubarnya Badan Hukum Koperasi

Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas dari para calon anggota tanpa adanya paksaan apapun dan oleh siapapun. Koperasi selalu menjunjung tinggi asas persamaan derajat diantara sesama anggota serta adanya jalinan hubungan koordinasi yang harmonis antar sesama anggota koperasi tanpa memandang perbedaan keturunan, pandangan politik dan agama. Kedua hal inilah yang dimaksud dengan keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.

Jika anggota koperasi merasa dirinya sudah tidak terwakili lagi kepentingannya di dalam koperasi, maka dia harus diberi kebebasan untuk

menentukan sikap apakah akan ke luar sebagai anggota ataukah terus sebagai anggota. Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi diperoleh maupun diakhiri setelah syarat seperti diatur di dalam Anggaran Dasar Koperasi dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa keanggotaan koperasi ini fleksibel, siapapun yang mempunyai kepentingan ekonomi sama boleh masuk menjadi anggota koperasi bersangkutan dan siapapun anggota koperasi yang merasa kepentingannya sudah tidak terwakili dalam koperasi tersebut boleh keluar sebagai anggota.

Ciri khas badan usaha yang termasuk dalam kategori badan hukum haruslah memiliki perangkat organisasi¹⁸. Perangkat atau organ badan hukum tersebut diperlukan agar suatu badan hukum dapat bertindak sebagai halnya orang alamiah. Perangkat atau organ tersebut diperlukan sebagai alat bagi badan hukum untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.¹⁹

Adapun mengenai tanggungjawab pengurus koperasi telah tercantum dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 34 yang berbunyi :

- 1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.

¹⁸Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 82

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.7

Dengan adanya ketentuan Pasal 34 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, cukup jelas bahwa pengurus koperasi tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya begitu saja jika koperasi mengalami kerugian.²⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa apabila kerugian koperasi tersebut bukan merupakan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan merupakan akibat dari kelalaian pengurus koperasi, pengurus koperasi tersebut bebas dari tanggungjawab selama pengurus koperasi dapat membuktikannya. Maka dalam hal ini koperasi atas namanya sendirilah yang bertanggungjawab atas kedudukannya sebagai badan hukum.

Pada badan hukum koperasi terdapat pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan koperasi dengan harta kekayaan para pengurus dan anggotanya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi segala kewajiban dan memperoleh haknya dalam mencapai tujuan sebagai badan hukum. Dalam hal ini koperasi sebagai badan hukum badan hukum diwakili oleh pengurusnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Pengurus bertindak mewakili badan hukum atas nama dan untuk kepentingan badan hukum. Semua pengeluaran dan penerimaan dicatat dalam pembukuan badan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Karena Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum, maka koperasi merupakan subjek hukum. Koperasi sebagai subjek hukum maka Koperasi merupakan badan penyanggah hak dan kewajiban. Sejak badan usaha Koperasi mempunyai status sebagai badan hukum maka Koperasi dianggap sebagai subjek

²⁰ *Ibid*

hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri (yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya), dan memiliki tanggung jawab sendiri.

Status badan hukum memiliki daya yang mengikat kedalam Koperasi maksudnya bahwa dalam arti Pengurus Koperasi maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD dan ART Koperasi. Maksud status badan hukum memiliki daya yang mengikat keluar Koperasi dalam arti bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.

Tanggung jawab koperasi sebagai badan hukum terhadap pembubaran koperasi yaitu hanya sampai dengan harta koperasi saja tidak ke harta pribadi, koperasi juga membarikan hak-hak anggota, simpanan pokok dan SHU Sedangkan terkait utang piutang koperasi dapat menjual asset-aset koperasi untuk menutupinya.

Dalam hal pengurus yang melakukan penyalahgunaan kewenangan pada lembaga keuangan koperasi, perlu ditelaah terlebih dahulu tentang tugas dan kewenangan pengurus koperasi.²¹

Adapun di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa pengurus bertugas untuk:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota

²¹ I Gusti Agung Wisudawan. *Op. Cit.* hlm. 74

- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 5) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Kemudian Pasal 30 Ayat (2) menyatakan bahwa pengurus berwenang untuk:

- a) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Selain itu, tanggungjawab pengurus diterangkan di dalam Pasal 31 yang berbunyi :

“Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa”

Menurut Pasal 31 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ini bahwa pengurus bertanggungjawab atas segala pengelolaan koperasi, jika ternyata dikemudian hari terungkap kasus bahwa pengurus melakukan penyalahgunaan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan koperasi seperti manipulasi data laporan keuangan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, menggelapkan dana koperasi, mengambil kebijakan yang salah sehingga merugikan lembaga keuangan koperasi dan sebagainya, maka secara hukum jelas pengurus dapat dimintakan pertanggungjawabannya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi :

- 1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kelalaiannya
- 2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Lebih lanjut pengurus juga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berbunyi:

"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan bunyi Pasal 34 ayat (1) di atas jika ternyata hanya salah satu dari oknum pengurus melakukan penyalahgunaan tugas dan kewenangan, maka oknum itu sendirilah yang harus mengganti kerugian tersebut dengan disertai pembuktian yang kuat oleh para anggota koperasi. Sebaliknya, jika pengurus secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut maka pengurus secara bersama-sama mengganti kerugian yang dialami. Pada ayat (2) selain ganti kerugian jika perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan (ternyata ditemukan unsur kesengajaannya), maka pengurus dapat dituntut secara pidana.²²

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini tidak memuat ketentuan pidana, artinya sanksi pidana tidak dikenal dalam regulasi perkoperasian sehingga dalam hal ini yang berlaku adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjangkau pengurus atau pengelola yang melakukan kejahatan berupa penggelapan dalam jabatan, memuat suatu surat/data palsu pada laporan keuangan. Aparat penegakan hukum dalam hal ini Kepolisian

²² *Ibid.* hlm.76

maupun Jaksa selain menggunakan KUHP juga dapat menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut ditempuh disebabkan tidak adanya saksi pidana dalam regulasi koperasi karena sanksi yang ada adalah saksi administrasi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Sejak berdiri hingga menjalankan usahanya, setiap koperasi pasti memiliki permasalahan, baik itu permasalahan internal maupun eksternal. Bahkan permasalahan permasalahan tersebut dapat berujung pada bubarnya badan hukum koperasi. Terdapat 2 (dua) cara pembubaran badan hukum koperasi, yaitu berdasarkan rapat anggota dan berdasarkan keputusan pemerintah. Bubarnya koperasi pasti menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam hal bubarnya koperasi melalui rapat anggota, pengurus koperasi masih memiliki hak dan kewajiban terbatas untuk menyelesaikan seluruh urusan termasuk penyelesaian pembubaran sebagai akibat hukum terhadap pengurus atas pembubaran koperasi tersebut. Dimana pengurus masih dapat bertindak mewakili koperasi dalam proses penyelesaian pembubaran. Berbeda halnya dengan bubarnya badan hukum koperasi melalui keputusan pemerintah, kekuasaan pengurus sudah tidak berfungsi lagi dalam penyelesaian pembubaran koperasi, hak dan kewajiban pengurus masih ada namun terbatas dalam hal menyampaikan surat pemberatan pembubaran koperasi pada pemerintah.
2. Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan koperasi merupakan subjek hukum. Koperasi sebagai subjek hukum maka Koperasi merupakan badan penyanggah hak dan kewajiban yang berarti koperasi bisa melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari

kekayaan anggota-anggotanya, dan memiliki tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab koperasi sebagai badan hukum terhadap pembubaran koperasi yaitu hanya sampai dengan harta koperasi saja tidak ke harta pribadi, koperasi juga membarikan hak-hak anggota, simpanan pokok dan SHU. Sedangkan terkait utang piutang koperasi dapat menjual asset-aset koperasi untuk menutupinya.

Pada dasarnya Pengurus koperasi tidak bertanggungjawab atas bubarnya badan hukum koperasi. Namun apabila dapat dibuktikan secara kuat bahwa bubarnya koperasi tersebut disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian dari pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, maka pengurus koperasi bertanggungjawab terhadap hal itu. Apabila terdapat unsur kesengajaan, Pengurus koperasi dapat dijatuhkan hukuman pidana.

Saran

1. Pembubaran koperasi seharusnya tidak secara langsung menjadi dasar bagi pihak Kementerian Koperasi untuk melakukan pembubaran tetapi tetap melakukan usaha pembinaan dan penyelesaian agar sedapat mungkin koperasi dapat berjalan sehat kembali dan dana-dana para anggota tetap dapat dikelola kembali untuk kepentingan kesejahteraan anggota koperasi
2. Peranan Dinas Koperasi dalam menindaklanjuti proses pembubaran koperasi hendaknya membentuk tim penyelesai pembubaran koperasi agar bubarnya suatu koperasi lebih jelas dan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Diperlukannya kajian terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 agar ada nuanasa baru dalam perkoperasian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA